

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam beberapa tahun terakhir kosmetik telah menjadi kebutuhan yang cukup penting bagi masyarakat, kosmetik digunakan untuk merias wajah atau memperbaiki penampilan dan juga digunakan untuk perawatan kulit tubuh serta kulit wajah. Oleh karena itu kosmetik sering kali digunakan secara terus menerus oleh masyarakat seolah menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat itu sendiri. Karena bagi masyarakat sekarang penting memperhatikan penampilan mereka terutama pada kulit tubuh apalagi wajah, oleh karena itu banyak sekali industri hingga klinik kecantikan yang memproduksi kosmetik dengan jaminan efek yang diinginkan bagi pengguna kosmetik yang diproduksinya. (Primadhamanti, 2019)

Dalam hal kosmetik sebagai perawatan kulit, masyarakat kebanyakan menginginkan kulit putih atau cerah sebagai tolak ukur kecantikan dan seringkali dianggap sebagai standar kecantikan manusia. Hal tersebut mengakibatkan produksi produk kosmetik untuk perawatan kulit putih semakin memuncak bahkan banyak yang menjanjikan masyarakat mendapatkan kulit putih secara instan, terutama untuk produksi krim wajah. Penelitian yang dilakukan oleh Fadhila, dkk (2019) menunjukkan bahwa 69,2% dari 92 responden menggunakan krim pemutih dan pencerah wajah yang mengandung bahan berbahaya yaitu hidrokuinon. Tingginya penggunaan krim pemutih dan pencerah wajah mendorong oknum-oknum yang curang menambahkan bahan berbahaya didalamnya.

Krim pemutih wajah merupakan produk yang tersusun dari beberapa bahan kimia yang mampu memutihkan wajah dalam waktu yang singkat. Karena tujuannya adalah mengubah warna kulit dalam waktu singkat tak jarang bahan-bahan yang digunakan adalah bahan yang berbahaya bagi kesehatan manusia, bahan kimia ada yang penggunaan sendiri sudah dilarang pada kosmetika. Beberapa bahan kimia tersebut antara lain merkuri, asam retinoat, dan hidrokuinon. (Primadhamanti et al., 2019)

Hidrokuinon adalah bahan kimia aktif yang sering ditambahkan ke produk kosmetik pemutih wajah. Para oknum tidak bertanggung jawab memakai

hidrokuinon sebagai campuran pada krim pemutih. Peraturan kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 23 tahun 2019 tentang persyaratan teknis bahan kosmetika, penggunaan hidrokuinon sebagai pemutih dilarang dan hanya boleh digunakan untuk kuku artifisial dengan kadar 0,02% sedangkan hidrokuinon dalam krim pemutih wajah sudah dilarang sejak tahun 2008. Hidrokuinon lebih dari 0,02% termasuk golongan obat keras, untuk penyakit hiperpigmentasi, melasma chloasma, bintik-bintik dan hanya diberikan dengan resep dokter (Diantama, 2021).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Arifiyana, dkk (2019) yang mengambil sampel dari 12 jenis merek berbeda dari wilayah Surabaya Pusat dan Surabaya Utara. Hasil uji kuantitatif dengan menggunakan instrumen Spektrofotometer UV-Vis, sampel positif mengandung hidrokuinon dengan kadar tertinggi 0,0331%, namun kadar hidrokuinon melebihi batas BPOM yaitu 0,02%. Penelitian yang dilakukan oleh (Sumarmin, dkk 2019) penetapan kadar hidrokuinon dilakukan dengan menggunakan Spektrofotometer UV-Vis. Hasil yang didapatkan dari pengujian kadar pada sampel krim pemutih yaitu pada sampel A sebesar 5,143 ppm; B sebesar 5,413 ppm; E sebesar 5,511 ppm; F sebesar 5,542 ppm; G sebesar 5,534 ppm; dan H sebesar 5,542 ppm. Berdasarkan hasil pengujian di ketahui bahwa sampel yang positif terdapat hidrokuinon yaitu sampel A, B, E, F, G dan H.

Metode analisis hidrokuinon dapat dilakukan menggunakan beberapa cara, diantaranya seperti metode Kromatografi Lapis Tipis (KLT), Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT), dan Spektrofotometri UV-Vis (Aryani, et al., 2010). Analisis kandungan hidrokuinon menggunakan metode spektrofotometri UV-Vis memiliki ketelitian yang tinggi dengan kesalahan relatif 1%-3%, analisis cepat dan tepat yang memiliki prinsip yaitu apabila cahaya monokromatik melalui suatu media (larutan), maka sebagian cahaya tersebut diserap, sebagian dipantulkan, dan dipancarkan. (Yanlinastuti dan Fatimah, 2016)

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan penelitian untuk menganalisis kandungan hidrokuinon menggunakan metode spektrofotometri UV-Vis terhadap krim pemutih wajah yang beredar di Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar mengandung hidrokuinon. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat

bermanfaat untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar lebih cermat dan teliti dalam memilih kosmetik terutama krim pemutih wajah yang akan digunakan dalam waktu jangka panjang.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

Apakah terdapat kandungan Hidrokuinon pada krim pemutih wajah yang bermerek dan tidak bermerek yang beredar di Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat diambil tujuan sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Umum

Mengidentifikasi kandungan hidrokuinon pada krim pemutih wajah yang beredar di Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar.

1.3.2 Tujuan Khusus

Untuk mengidentifikasi kandungan hidrokuinon pada krim pemutih wajah yang beredar di Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar menggunakan metode Spektrofotometer UV-Vis.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan, maka dapat diambil manfaat sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Keilmuan

Menambah pengetahuan dan pemahaman bagi peneliti tentang bahaya kandungan hidrokuinon pada sediaan kosmetik dan penggunaan metode Spektrofotometwe UV-Vis.

1.4.2 Manfaat Praktis


A. Bagi Peneliti

Sebagai wawasan dan meningkatkan kemampuan sebagai analisis farmasi dan makanan dalam menganalisis kadar hidrokuinon pada sediaan kosmetik secara kuantitatif.

B. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi kepada masyarakat awam supaya lebih cermat dan teliti dalam memilih kosmetik yang akan digunakan dalam waktu jangka panjang.

1.5 Kerangka Konsep



————— = Diteliti

----- = Tidak Diteliti